

Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Penggunaan OVO Paylater

Tikka Dessy Harsanti^{1*}, Kasmin², Rika Novitasari³

^{1,2,3} Universitas Wisnuwardhana

* E-mail: bintangauarel6@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 03-10-2024

Revision: 16-10-2024

Published: 16-10-2024

DOI Article:

10.62421/jibema.v2i2.93

ABSTRAK

Artikel ini membahas tinjauan hukum bisnis syariah terhadap penggunaan OVO PayLater, sebuah layanan pembayaran cicilan yang semakin populer di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat teknologi finansial, penting untuk menganalisis kesesuaian OVO PayLater dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, kejelasan transaksi (gharar), dan tujuan yang halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang meliputi analisis dokumen, wawancara dengan ahli fiqh, serta observasi praktik penggunaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OVO PayLater memiliki potensi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna, namun juga mengandung risiko yang perlu diperhatikan, seperti keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk menerapkan prinsip transparansi dan edukasi kepada pengguna. Artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengguna dan penyedia layanan dalam memahami implikasi hukum syariah dari penggunaan OVO PayLater.

Kata Kunci: Hukum, Bisnis Syariah, Ovo, Paylater

ABSTRACT

This article discusses the legal review of sharia business on the use of OVO PayLater, an installment payment service that is increasingly popular in Indonesia. With the rapid growth of financial technology, it is important to analyze the compliance of OVO PayLater with sharia principles, including the prohibition of usury, clarity of transactions (gharar), and halal purposes. This study uses a descriptive qualitative method, which includes document analysis, interviews with fiqh experts, and observations of its use practices in the community. The results of the study indicate that OVO PayLater has the potential to provide convenience for users, but also contains risks that need to be considered, such as late payments that can incur additional costs. Therefore, it is important for service providers to apply the principles of transparency and education to users. This article is expected to provide guidance for users and service providers in understanding the sharia legal implications of using OVO PayLater.

Acknowledgment

Key word: Law, Sharia Business, Ovo, Paylater

PENDAHULUAN

Di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, saat ini merupakan era yang hampir semuanya berbasis teknologi. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang ini telah mengalami kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya. Saat ini aktivitas perdagangan banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi. Kecanggihan teknologi dinilai lebih praktis bagi kedua belah pihak untuk melakukan aktivitas jual beli karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan jangka waktu yang tidak batas dengan menggunakan teknologi internet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses berbagai informasi dan berbagai fitur layanan elektronik.

E-commerce secara luas dipertimbangkan karena berbelanja dan mempromosikan barang dagangan melalui internet, namun setiap transaksi ini diselesaikan dengan baik melalui cara-cara digital dapat dipertimbangkan sebagai e-commerce (Niranjanamurthy et al., 2013). Sehingga e-commerce lebih penting dalam pengembangan generasi virtual yang juga didukung dengan gaya hidup masyarakat modern, yang semua aktivitas dilakukan melalui smartphone. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang beralih karena pengaruh dari kecenderungan teknologi dengan salah satu modifikasi penempatan maksimum menggunakan perangkat dengan kecenderungan untuk berinteraksi dalam beraktivitas di dunia online kita yang meliputi online shopping atau membeli secara online (Wahono & Santoso, 2020). Selain banyak keuntungan dalam bentuk kemudahan akses untuk pembelian online, pelanggan dapat menyimpan uang karena pembelian e-commerce online secara teratur memberikan biaya lebih rendah daripada toko offline. Sangat penting bagi konsumen untuk dapat berbelanja kapan pun mereka mau, melacak waktu belanja mereka, dan mengakses ulasan dari pelanggan lain (Loginov et al., 2020). Tentunya diperlukan sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen membayar dengan cepat dan mudah tanpa harus mengeluarkan uang melalui sistem tunai untuk mendukung kenyamanan perdagangan online. Kenyamanan ini sesuai dengan berbagai struktur biaya yang disediakan melalui perangkat lunak, yang menawarkan pengalaman unik yang menarik bagi konsumen. Hal ini biasanya didukung dengan pertanyaan tentang strategi

yang menunjukkan penawaran pembelian online tertentu dan mendeskripsikan data produk, dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran yang mudah disesuaikan, membantu, dan mudah (Duarte et al., 2018). Alhasil, salah satu perusahaan penyedia layanan belanja online ini menerima pembayaran melalui *Fintech* (*financial technology*). Angsuran lanjutan sangat dihargai atas kolaborasi antara inovasi dan kerangka kerja moneter yang dikenal sebagai fintech. Fintech bisa menjadi inovasi layanan keuangan. Dalam hal ini, kemajuan bisa menjadi pemicu inovasi modern yang dapat mendorong dan mempercepat pertukaran terkait uang (Furcht et al., 2014).

Dalam era digital saat ini, inovasi dalam layanan keuangan semakin pesat, dan salah satu produk yang populer adalah sistem pembayaran PayLater. PayLater memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan cara mencicil pembayaran di kemudian hari. Di Indonesia, banyak platform e-commerce dan aplikasi keuangan yang menawarkan layanan ini, termasuk OVO PayLater. Meskipun memberikan kemudahan bagi konsumen, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian produk ini dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah.

Hukum bisnis syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, setiap produk keuangan yang diperkenalkan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa ia tidak melanggar prinsip-prinsip ini. Dalam konteks PayLater, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti struktur biaya, ketentuan pembayaran, dan tujuan penggunaan. Berdasarkan kondisi ini, penting untuk melakukan tinjauan hukum yang mendalam mengenai PayLater dari perspektif syariah. Hal ini tidak hanya relevan bagi pengguna layanan, tetapi juga bagi penyedia layanan, regulator, dan ulama yang berwenang. Dengan adanya tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dan etika penggunaan PayLater dalam konteks bisnis syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum bisnis syariah terkait penggunaan layanan PayLater, serta memberikan rekomendasi untuk pengguna dan penyedia layanan agar tetap dalam koridor hukum syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lexy, (2011) menyatakan bahwa pendekatan subjektif dapat menjadi strategi penelitian yang menghasilkan informasi grafis dalam kerangka kata-kata yang dibicarakan atau disusun dari subjek dan

perilaku yang diamati (Lexy, 2011). Dengan fokus pada isuisu sosial, penelitian kualitatif menyuarakan pemikiran dan pandangan para partisipan. Strategi kualitatif adalah strategi yang menggunakan deskripsi verbal dan tertulis untuk menggambarkan fenomena yang dialami responden penelitian, seperti persepsi, motif, minat, tindakan, dan perilaku. melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesesuaian PayLater dengan hukum syariah, serta memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan PayLater, termasuk OVO PayLater, telah menjadi alternatif pembayaran yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun menawarkan kemudahan, perlu ada evaluasi terhadap kesesuaian layanan ini dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah. alah satu prinsip utama dalam hukum syariah adalah larangan riba, yang mencakup setiap bentuk pengenaan bunga pada pinjaman. Oleh karena itu, jika OVO PayLater mengenakan biaya atau bunga pada keterlambatan pembayaran, maka ini bisa dianggap bertentangan dengan syariah. Transaksi yang dilakukan harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan OVO PayLater dapat menimbulkan masalah hukum. OVO PayLater menawarkan kemudahan dalam melakukan pembayaran secara cicilan. Namun, penting untuk mengevaluasi syarat pembayaran dan apakah ada unsur bunga atau denda yang dikenakan. Terdapat biaya administrasi atau denda keterlambatan yang mungkin dikenakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali mengeluarkan fatwa mengenai layanan keuangan. Penting untuk meninjau fatwa terkait PayLater atau produk sejenis untuk menentukan kesesuaian hukum syariahnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki regulasi yang mengatur layanan keuangan, termasuk yang berbasis syariah. ayanan PayLater dapat meningkatkan kepuasan pengguna jika dikelola dengan baik. Namun, risiko terjebak dalam utang bisa menjadi perhatian, terutama bagi pengguna yang tidak memahami risiko finansial. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan juga membawa dampak sosial. Oleh karena itu, edukasi kepada pengguna mengenai tanggung jawab finansial sangat penting.

Layanan keuangan bernama PayLater memungkinkan pembayaran cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Saat ini, metode kredit menjadi topik diskusi di beberapa platform fintech. Bahkan, fitur ini juga banyak digunakan, mulai dari marketplace hingga e-commerce tiket liburan untuk memudahkan siapa saja berbelanja atau pergi berlibur. Salah satu tren yang akhir-

akhir ini diminati oleh kaum milenial adalah fungsi PayLater. Di platform mereka, sejumlah penyedia aplikasi cukup besar gencar mendorong fungsi ini, yang menyediakan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan keuntungan yang sebanding (Eria & Miftakhul, 2021). Alternatif beli sekarang, bayar sesudahnya dapat digunakan untuk transportasi, belanja kebutuhan pokok, dan berbagai produk pembeli lainnya. PayLater, yang sering ditemukan di situs web e-commerce, tidak memerlukan penggunaan kartu yang sebenarnya (Aristanti, 2020). Selain itu, proses pendaftarannya juga cepat dan mudah. Selain itu, penggunaannya sederhana dan nyaman pengguna dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun.

Menurut Baits, (2019) dalam Konsultasi Syariah atau Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Penasehat Consultation.com) mengklaim di situsnya bahwa model jual beli, di mana konsumen membeli barang dari penjual dan kemudian membayar harga penuh pada akhir periode, dikenal sebagai jual beli istijrar. Kata "istijrar" berasal dari kata kerja bahasa Arab "jarra yajurru", yang berarti menarik atau menyeret. Karena sebenarnya konsumen membeli barang dagangan dari pedagang secara bertahap beberapa waktu terakhir termasuk mereka pada akhir waktu distribusi. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/516). Mazhab Hanafi dan Syafi'i sering menyinggung tentang jual beli dan istijrar (Nihayatul Muhtaj, ar-Ramli, 3/375). Jual beli disinggung sebagai 'bai' ahli Madinah' dalam mazhab Maliki (al-Bayan wa atTahshil, 20/7). Oleh karena itu, para ahli sepakat bahwa membeli dan menawarkan istijrar adalah wajar selama biayanya diketahui atau pasti. (Hasyiyah Ibn Abidin, 5/183; Mughni al-Muhtaj, as-Syarbini, 2/326). Etika bisnis yang diterapkan sesuai dengan Islam akan menguntungkan penjual, bisnis, dan pelanggan. Kepercayaan pelanggan diperlukan agar loyalitas tumbuh karena mengikat mereka bersama. Hal itu tentunya terus meningkatkan kepercayaan pembeli sebagai e-commerce dengan memberlakukan aturan ketat bagi penjual yang menjualnya. Di dunia sekarang ini, pembelian online adalah sesuatu yang sering dilakukan. Selain itu didukung oleh kemajuan teknologi yang mempengaruhi tingginya tingkat penggunaan internet dan bergerak sangat cepat. Menurut penelitian, teknologi memiliki dampak signifikan pada kehidupan online. Memanfaatkan gadget digital, revolusi digital dapat memfasilitasi tujuan konsumsi masyarakat (Ali, 2020).

PayLater, sebagai sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya di kemudian hari, dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, riba dilarang secara tegas. Jika layanan PayLater mengenakan bunga atau biaya tambahan yang dihitung berdasarkan keterlambatan pembayaran, maka ini dianggap riba. Oleh karena itu, model PayLater yang harus dipastikan adalah yang tidak

mengenakan bunga, melainkan biaya yang adil dan transparan. Transaksi dalam Islam harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian. Oleh karena itu, syarat dan ketentuan yang terkait dengan penggunaan PayLater harus diuraikan dengan jelas. Misalnya, informasi mengenai biaya tambahan, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi keterlambatan harus disampaikan secara terbuka. Penggunaan PayLater untuk tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam sangat penting. Pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan syariah (misalnya, alkohol, barang haram) harus dihindari. Setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Penyedia layanan PayLater harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Praktik-praktik penipuan, pemaksaan, atau ketidakadilan harus dihindari. Penyedia layanan harus mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasi yang berlaku terkait layanan keuangan syariah. Ini akan memastikan bahwa produk PayLater yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai alternatif, penyedia layanan dapat mempertimbangkan model pembiayaan syariah yang lebih sesuai, seperti: **Murabaha**: Di mana penjual membeli barang dan menjualnya kepada pembeli dengan markup harga, tanpa bunga. **Musyarakah**: Kerjasama antara dua pihak untuk berbagi keuntungan dan risiko dalam suatu investasi. PayLater bisa menjadi solusi yang bermanfaat jika dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip syariah dan tetap adil serta transparan bagi semua pihak yang terlibat.

OVO PayLater adalah salah satu fitur dari OVO, aplikasi dompet digital yang populer di Indonesia. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan cara mencicil atau membayar di kemudian hari. OVO PayLater memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan membayar dalam bentuk cicilan. Pengguna dapat memilih jangka waktu cicilan yang sesuai. Setiap pengguna diberikan batasan tertentu yang dapat digunakan untuk berbelanja. Limit ini bervariasi berdasarkan riwayat penggunaan dan kredibilitas pengguna. Pengguna dapat menggunakan OVO PayLater di berbagai merchant yang bekerja sama dengan OVO, baik di e-commerce maupun offline.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peranan penting dalam memberikan panduan hukum dan fatwa mengenai berbagai produk keuangan, termasuk layanan PayLater. Meskipun MUI belum mengeluarkan fatwa spesifik yang secara langsung menyebutkan "PayLater," ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan berdasarkan fatwa terkait layanan keuangan dan pinja-

man syariah. MUI menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang mengandung riba (bunga) adalah haram. Oleh karena itu, jika layanan PayLater mengenakan biaya bunga atas keterlambatan atau biaya yang tidak adil, maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariah. MUI menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam syarat dan ketentuan transaksi. Setiap biaya yang dikenakan harus diinformasikan secara transparan kepada konsumen. Jika terdapat ketidakpastian dalam syarat, hal ini dapat dianggap gharar, yang juga dilarang dalam Islam. Penggunaan layanan PayLater harus diperuntukkan untuk membeli barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. MUI mendorong agar transaksi dilakukan dengan etika dan moral yang baik. MUI menganjurkan penyedia layanan untuk melakukan kajian mendalam mengenai produk yang ditawarkan. Mereka juga disarankan untuk mengikuti regulasi yang berlaku dan melakukan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai produk pinjaman dan kredit berbasis syariah yang dapat diacu oleh penyedia layanan PayLater. Fatwa ini mengatur berbagai aspek, termasuk larangan riba, kejelasan transaksi, dan keadilan dalam berbisnis. Meskipun tidak ada fatwa spesifik mengenai PayLater, prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh MUI memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana layanan ini seharusnya beroperasi. Penyedia layanan PayLater diharapkan untuk mematuhi prinsip syariah agar produk yang ditawarkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Edukasi kepada pengguna juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami implikasi hukum dan finansial dari penggunaan layanan ini.

SIMPULAN

Penggunaan OVO PayLater dalam konteks hukum bisnis syariah harus dipastikan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Untuk pengguna yang ingin memastikan kesesuaian produk ini, penting untuk mencari informasi dan nasihat dari ahli fiqh atau lembaga keuangan syariah. Selain itu, memahami syarat dan ketentuan penggunaan layanan ini dengan cermat sangat dianjurkan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Tinjauan hukum bisnis syariah terhadap penggunaan OVO PayLater menunjukkan pentingnya memahami aspek-aspek syariah yang terlibat. Meskipun layanan ini menawarkan banyak manfaat, harus ada perhatian khusus terhadap potensi risiko riba dan gharar. Dengan demikian, baik pengguna maupun penyedia layanan harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, N. Des. (2020). PayLater, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja! Koin Works. *Koinworks*, 14.
- Baits, U. A. N. (2019). Ambil Dulu, Bayar Belakangan| Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam. *Konsultasi Syariah*.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/smk/article/view/13424>
- Duarte, P., Silva, S. C. e, & Ferreira, M. B. (2018). How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 44(September), 161–169.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06.007>
- Eria, R., & Miftakhul, A. (2021). Pengalaman Pengguna Paylater Mahasiswa Di Surabaya. *Jurnal Commercium*, 4(2), 19–32.
- Furcht, C. M., Buonato, J. M., Skuli, N., Mathew, L. K., Rojas, A. R. M., Simon, M. C., & Lazzara, M. J. (2014). Multivariate signaling regulation by SHP2 differentially controls proliferation and therapeutic response in glioma cells. *Journal of Cell Science*, 127(16), 3555–3567. <https://doi.org/https://doi.org/10.1242/jcs.150862>
- Lexy, J. M. (2011). Qualitative Research Methods. *Principles of Social Psychiatry: Second Edition*, 732, 77–87. <https://doi.org/10.1002/9780470684214.ch7>
- Loginov, M. P., Usova, N. V., & Nedorostkova, E. E. (2020). *The Impact of the COVID-19 Coronavirus Pandemic on the National Digital Services Market Development (Exemplified by the Digital Commerce Segment)*. 486(Rtcov), 161–164.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201105.030>
- Niranjanamurthy, M., Kavyashree, N., & Chahar, S. J. D. (2013). Analysis of E-Commerce and M-Commerce : Advantages , Limitations and Security issues. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 2(6), 2360–2370.
- Wahono, B., & Santoso, A. (2020). Penentu Keputusan Pembelian Online: Pelajaran Empiris dari Olx.co.id. *Literatus*, 2(2), 96–104. <https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.55>